



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 383 /406.001.3/2022
TENTANG**

**TIM KOORDINASI PROGRAM KEPERANTARAAN PASAR
KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan program keperantaraan pasar yang telah ditetapkan menjadi salah satu program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program keperantaraan pasar agar dapat berjalan sesuai target yang diharapkan perlu dibentuk tim koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Program Keperantaraan Pasar Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta

Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 794);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Program Keperantaraan Pasar Kabupaten Trenggalek dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas:

1. melaksanakan koordinasi untuk persiapan pendampingan program keberantaraan pasar;
2. melaksanakan pendampingan program keberantaraan pasar;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pendampingan program keberantaraan pasar; dan
4. merumuskan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibagi dalam Kelompok Kerja yang bertugas:

1. Kelompok Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Program
 - a. melaksanakan koordinasi penentuan lokasi dan peserta program (penduduk produktif yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. melaksanakan koordinasi penentuan tahapan, jadwal, target dan anggaran program;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; dan
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan program.
2. Kelompok Kerja Perluasan Akses Pasar
 - a. melaksanakan perluasan akses pasar di dalam dan luar daerah;
 - b. membuat katalog *offtaker* / perusahaan yang siap bekerjasama dengan pelaku usaha di Kabupaten Trenggalek; dan
 - c. melaksanakan fasilitasi *MoU* / kerjasama perdagangan antara pelaku usaha di Kabupaten Trenggalek dan Industri / Perusahaan.
3. Kelompok Kerja Peningkatan Produksi dan Produktivitas
 - a. melaksanakan koordinasi penentuan komoditas unggulan daerah;
 - b. melaksanakan pelatihan dan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi secara baik dan benar; dan

- c. melaksanakan fasilitasi penyediaan benih dan pakan unggul, serta sarana prasarana usaha untuk meningkatkan produktivitas usaha.
4. Kelompok Kerja Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
 - a. melaksanakan fasilitasi pengolahan, pengemasan, dan pemasaran produk unggulan sesuai standar industri;
 - b. melaksanakan fasilitasi penerbitan perizinan usaha dan izin produk usaha; dan
 - c. melaksanakan fasilitasi penyusunan proposal bisnis / prospektus investasi untuk mendapatkan pendanaan alternatif.
5. Kelompok Kerja Pemberdayaan Kelembagaan
 - a. melaksanakan pendampingan pengelolaan manajemen dan keuangan lembaga; dan
 - b. melaksanakan fasilitasi peningkatan kelas Lembaga.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun berkenaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 20^Juni 2022

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 188.45/ 383 /406.001.3/2022

TENTANG

**TIM KOORDINASI PROGRAM
KEPERANTARAAN PASAR KABUPATEN
TRENGGALEK**

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM KOORDINASI PROGRAM KEPERANTARAAN PASAR
KABUPATEN TRENGGALEK**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I.	Pembina	1. Bupati Trenggalek
		2. Wakil Bupati Trenggalek
II.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
		3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
III.	Ketua	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
IV.	Anggota	
		1. Kelompok Kerja Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Program
		1. Kepala Badan Keuangan Daerah
		2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		3. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan,

		<p>Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>4. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>5. Kepala Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Badan Keuangan Daerah</p> <p>6. Kepala Bidang Perlindungan dan Penjaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Trenggalek</p>
	2. Kelompok Kerja Perluasan Akses Pasar	
		<p>1. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan</p> <p>2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>3. Kepala Bidang Promosi, Pengembangan Ekspor dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan</p> <p>4. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan</p> <p>5. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP</p> <p>6. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek</p> <p>7. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>8. Pendamping Kawasan Agropolitan dan Minapolitan Kabupaten Trenggalek</p> <p>9. Pendamping <i>Anty Poverty</i> Program Kabupaten Trenggalek</p> <p>10. Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Trenggalek</p>

		11. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Trenggalek
		12. Forum CSR Kabupaten Trenggalek
		13. Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Kabupaten Trenggalek
	3. Kelompok Kerja Peningkatan Produksi dan Produktivitas	
		1. Kepala Dinas Perikanan
		2. Kepala Dinas Peternakan
		3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
		4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		5. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan
		6. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Pengawasan Dinas Perikanan
		7. Kepala Bidang Bina Produksi dan Usaha Peternakan Dinas Peternakan
		8. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan
		9. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan
		10. Kepala Bidang Penyuluhan, Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan
		11. Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	4. Kelompok Kerja Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi	
		1. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
		4. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

		5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan
		6. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		7. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	5. Kelompok Kerja Pemberdayaan Kelembagaan	
		1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek
		3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN